



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PAGAR ALAM
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lebar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 tahun 2011 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3) (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 03 Seri E);
 8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 09 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 09 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PAGAR ALAM DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pagar Alam ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;

4. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kota Pagar Alam yang terpadu dan berkelanjutan;
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup;
7. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
8. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PAGAR ALAM DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam memuat :
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Kota Pagar Alam dalam Pengurangan
dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program Kota Pagar Alam dalam
Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - c. Penguatan kerjasama antara Pemerintah Kota Pagar Alam dan Pemerintah Kota/Kabupaten sekitar.
 - d. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - f. Pembentukan sistem informasi;
 - g. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - h. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - i. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Pagar Alam;

- c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Provinsi dan Kota Pagar Alam dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. Pembentukan sistem informasi;
- f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. Penguatan penegakan hukum;
- i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. Penerapan dan Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pagar Alam ini.

Pasal 6

Kebijakan dan Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pagar Alam ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PAGAR ALAM DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kota Pagar Alam dan rencana pembangunan jangka menengah Kota Pagar Alam.
- (2) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Kebijakan dan Strategi dan juga berpedoman kepada Kebijakan dan Strategi Provinsi.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam, Walikota bertugas:
- Menyusun dan melaksanakan Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam;
 - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan

- c. Menyampaikan hasil pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - d. Menyampaikan hasil pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh gubernur.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - Besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - Besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam.
- (6) Terhadap laporan Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:
- Pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - Identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Kebijakan dan Strategi Kota Pagar Alam.

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 1
TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PAGAR ALAM DALAM PENGELOLaan
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA PAGAR ALAM**


I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tingkat Kota Pagar Alam

INDIKATOR	2018	2019	2010	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	60,8	70,2	72,4	72,6	72,8	73	74	75
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	19%	20%	22%	24%	25%	27%	28%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Pagar Alam	10,94	13,34	14,48	15,97	17,47	18,25	19,98	21,00

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Pagar Alam

INDIKATOR	2018	2019	2010	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	120.922,53	122.143,85	123.377,50	124.623,61	125.882,31	127.153,72	128.437,97	129.735,20
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	82%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	85%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kota Pagar Alam	99.156,47	101.379,40	102.403,33	103.437,60	104.482,32	105.537,59	106.603,52	110.274,92

WALIKOTA PAGAR ALAM,

ALPIYAN MASKONI

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 11 Maret 2019
WALIKOTA PAGAR ALAM,

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam,
pada tanggal, 11 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 1 TAHUN 2019
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PAGAR ALAM DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
 RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA PAGAR ALAM DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA PAGAR ALAM
 TAHUN 2017-2025

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Peningkatan Kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penyusunan dan kaji ulang standar, prosedur operasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi: rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH	KLHK, BAPPEDA, DINAS PRKPP, Disperindagkop, Lurah terkait
		a) Pembatasan timbunan sampah dan sampa sejenis sampah rumah tangga		Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH	KLHK, BAPPEDA, DINAS PRKPP, Disperindagkop, Lurah terkait
		b) Pendaur Ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH	KLHK, BAPPEDA, DINAS PRKPP, Disperindagkop, Lurah terkait
		c) Pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH	KLHK, BAPPEDA, DINAS PRKPP, Disperindagkop, Lurah terkait

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	b) Penguatan koordinasi dan kerjasama daerah antara pemerintah pusat dengan daerah	1) Penyusun keputusan bersama, peraturan bersama atau kerjasama dalam:		Dokumen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	KLHK, BAPPEDA, DINAS PRKPP, Disperindagkop, LURAH
		a) Pembatasan timbunan, pendauran ulang, dan pemakaian kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga													
		b) Anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Rp/tahun		Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah							Pemkot Pagar Alam	BAPPEDA, BKD dan DLH		
		c) Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		Pertemuan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	DPRD Kota Pagar Alam	KLHK, DLH Prov. Sumsel, Bappeda, DLH, DPKPP, Bagian Pemerintahan
		d) Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		kelurahan/setolah	-	-	5	5	5	5	5	5	5	DLH/ Dinas PMD/ Disdikbud	Bappeda/ BKD/ Dinas Sosial/ Dinas PPPA /Lurah terkait
e)	Pembentukan sistem informasi	Pembuatan sistem informasi data operasi bank sampah dan TRS3R	Kota Pagar Alam	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	KLHK, Bappeda, BKD, dan Dinas Kominfo

No	KEBUKAAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	f)	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala pemukiman berbasis masyarakat	Kelurahan	-	2	3	3	4	4	5	5	5	Dinas PMD/Kelurahan
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala pemukiman berbasis kawasan	Kelurahan	-	2	2	3	3	4	4	5	5	Dinas PMD/Kelurahan
			3) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, Kurikulum mata pelajaran dan taman edukasi	sekolah, kelurahan/ PKK	-	4	4	4	5	5	5	6	6	Disdik bud, Dinas PMD, DEsa
														Kemendes PDT, Kemendikbud, KLHK, Bappeda, DLH, Dinas PRKPP, Disdikbud, Kemenag, Kominfo, Dinas PPPA, Dinsos, Disperdagkop, Dispar, BUMN/BUMD dan Lurah terkait

No	KEBUKAAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		g) Penerapan dan pengembangan sistem Inisiatif dan disiensitif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan Hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/ Tahun	-	-	2	2	2	3	3	3	Dinas KUKM	KLHK, Kamenkeu, Kemen KUKM, Bappeda,DLH, dan pelaku usaha
		h) Penguatan Komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penerapan sistem Inisiatif untuk upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kawasan / Tahun	-	-	2	2	3	3	3	4	Dinas PMD, Dispar	KLHK, Bappeda, DLH,BKD, Dinas KUKM, lurah terkait, dan BUMN/ BUMD/ Swasta
2	Peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a) Penyusunan NSPK	1) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui :	DOKUMEN	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
		b) Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a) Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	DOKUMEN	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
		c) Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	b) Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	DOKUMEN	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP

No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			d) Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
			e) Pemprosesan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui:												
			a) Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
			b) Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga		-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
			c) Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
			d) Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP
			e) Pemprosesan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, BKD, dan Dinas PRKPP


No	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	b) Penguatan koordinasi dan kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda, Bagian Pemerintahan dan Bagian Umum
		a) Penyediaan lahan	Dokumen	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	Dinas PRKPP	BKD, DLH Bappeda, BPN Dan Bagian Pemerintahan
		b) Pembinaan Pemulung	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	DLH	KLHK, DLH Prov. Sumsel, Bappeda, Dinsos
		c) Anggaran Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Rp/Tahun	Disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam							Pemkot Pagar Alam	Bappeda, BKD dan DLH			
		2) Pembangunan dan revitalisasi TPA	Unit	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	Kemen PUPR, Dinas PRKPP
		c) Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dipusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di daerah	Pertemuan/tahun	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	Bappeda dan DPRD Kota Pagar Alam

No'	KEBUJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	d)	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia	Pelaksanaan training of trainer penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah rumah tangga	org/tahun	-	-	2	2	2	2	2	2	2	DLH	Bappeda, BKPSDM, BKD
	e)	Pembentukan sistem informasi	Penginputan data dasar sistem pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dan operasional TPA	Kelurahan	-	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	Bappeda
	f)	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Pelaksanaan pemilihan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di masyarakat 2) Pelaksanaan pemilihan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kawasan	Kelurahan	-	2	2	3	3	4	4	5	5	Kelurahan	Bappeda, DLH, DPKP, Disdikbud, Kemenag, Dinas Kominfo, Dinas PPPA, Dinsos, Dinas PMD dan Lurah terkait
			3) pengembangan model pemilihan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui jumlah unit bank sampah di masyarakat	Unit/ Tahun	-	2	3	3	3	4	4	4	5	KLHK, DLH	Dinas DPKP, BKD, Bappeda, Dinas PMD, Dinas Perdagangan, Camat, dan Lurah terkait

No	KEBUKAAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4) Peningkatan kewaunan masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	RT/RW	-	-	10	10	20	20	20	20	20	Kelurahan	DLH,DPKP, BKD, Bappeda, Dinas PMD, Dinas Perdagangan, Camat, dan Lurah terkait
			g) Penerapan dan Pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan	Peningkatan peeran pelaku usaha melalui tanggung jawab social dan lingkungan untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	-	-	2	2	2	3	3	3	DLH	KLHK, Bappeda, BKD
			h) Penguatan Penegak Hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Jaksas, Polisi, Pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah Kota mulai dari pengangkutan, pengolahan dan pemprosesan akhir	Orang	-	-	2	2	2	2	2	2	DLH	Bappeda, BKD, Inspektorat, BKPSDM, Satpol PP, Kejaksaan Negeri, Polres PagarAlam dan PPNS
			2) Pengawasan terhadap	Kegiatan/tahun	-	-	3	3	3	4	4	4	5	DLH	Bappeda, BKD, Inspektorat, BKPSDM, Camat dan Lurah terkait

No	KEBUJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	i)	Penguatan keterlibatan pelakuusaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kedalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan	Kegiatan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas PTSP dan PMD	Bappeda, DLH, Bagian Pemerintahan
	j)	Penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	Pembangunan penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tepat guna meliputi: a) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi b) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar	Unit	-	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH	KLHK, KEMEN PUPR, Bappeda, DKPP

WALIKOTA PAGAR ALAM,


 ALPIYAN MASKONI